

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Pemerintah Desa Hiligehe mendapatkan tantangan dalam mengelola Dana Desa-nya di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung. Apalagi data menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, Desa Hiligehe mengalami penurunan anggaran Dana Desa dalam dua tahun beruntun yaitu tahun 2020-2021. Ditambah lagi dengan banyaknya lahir peraturan yang mengatur prioritas Dana Desa di masa pandemi Covid-19, sehingga pemerintah desa mau tidak mau harus membatalkan dan merealokasi kembali beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya demi terlaksananya prioritas Dana Desa tersebut.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dengan menerapkan teori efektivitas menurut Makmur, didapatkan hasil bahwa penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hiligehe belum sepenuhnya efektif. Ada tiga variabel yang belum sepenuhnya tercapai yaitu ketepatan waktu, ketepatan tujuan dan ketepatan sasaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlambatan pelaksanaan prioritas Dana Desa yang terjadi dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2020 dan 2021. Kemudian, program pemberdayaan masyarakat

pada tahun anggaran 2020 dengan kegiatan utama yaitu pembagian bantuan pupuk sayur bagi petani yang pelaksanaannya tidak dilakukan secara serentak dan merata. Pembagian pupuk sayur bagi petani juga dianggap tidak adil bagi sebagian masyarakat khususnya non-petani karena hanya diperuntukkan bagi petani saja dan penyalurannya pun belum tepat sasaran. Selain itu, bantuan pupuk sayur bagi petani ternyata tidak berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang merupakan ambisi Pemerintah Desa Hiligebo.

Namun di sisi lain, penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Hiligebo sebenarnya telah terlaksana dengan baik. Ini tergambar dari adanya pelaksanaan prioritas Dana Desa arahan pemerintah pusat yang telah terealisasi sesuai dengan jumlah anggaran seperti BLT Dana Desa, tanggap darurat Covid-19 dan PKTD serta satu program prioritas Dana Desa arahan pemerintah daerah yaitu pemberdayaan masyarakat. Seluruh peraturan perundang-undang mengenai penggunaan Dana Desa di masa pandemi covid-19, baik tingkat pusat maupun daerah telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Hiligebo. Penyaluran BLT Dana Desa dan kegiatan PKTD telah membantu dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Kegiatan pencegahan Covid-19 berjalan dengan baik, di mana penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin. Penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat miskin dan penyerapan masyarakat desa untuk program PKTD sudah tepat sasaran sesuai kriteria yang telah ditentukan.

## 6.2 Saran

1. Mempercepat segala bentuk proses penyelesaian RKPDes seperti pengambilan keputusan musyawarah desa maupun dokumen-dokumen administrasi yang diperlukan agar dapat segera mengajukan RKPDes, sehingga proses pencairan Dana Desa tidak memakan waktu yang lama.
2. Memastikan ketersediaan barang, kebutuhan atau segala bentuk bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat sebelum dianggarkan agar penyalurannya dapat terlaksana secara serentak dan merata tanpa perlu ada masyarakat yang terlambat menerima bantuan tersebut
3. Mencari jalan tengah atas setiap keluhan atau fenomena yang terjadi di masyarakat dengan bijaksana dan seadil-adilnya agar dalam menciptakan sebuah kebijakan maupun terobosan baru dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa harus ada keberpihakan pada kelompok masyarakat tertentu.
4. Mengarahkan setiap program Dana Desa sesuai peruntukannya yang telah direncanakan sebelumnya dengan sikap yang jelas, tegas dan tanpa pandang bulu agar pelaksanaan program Dana Desa tersebut dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
5. Memperhitungkan secara cermat setiap program Dana Desa yang dirancang dengan mempertimbangkan segala aspek kelebihan dan kekurangannya agar hasilnya dapat selaras dengan tujuan yang diinginkan.